

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.19-DPRD/2008

TENTANG

PENYEMPURNAAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, Gubernur Jawa Barat telah melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah mendapat Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas terdapat beberapa perubahan yang perlu diakomodir kedalam raperda mengenai Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk mengakomodir perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus yang hasilnya perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai landasan bagi bupati untuk menetapkan peraturan daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Substansi materi penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas adalah sebagai berikut:

1. Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

2. Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Pembentukan Dinas Daerah;
3. Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
4. Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Mempersilahkan kepada saudara bupati untuk menetapkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 September 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Ketua Pansus B Pembahasan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.